



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 29 Juli 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Abu Bakar Lambogo Lorong Maspul No. 21, RT.003/RW.009, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 November 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Smartfren, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan BTN Citra Buana Mas (Tegal) Bukit Madani Blok M.52, RT.002/RW.010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0199/027/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan Jalan Abu Bakar Lambogo Lorong Maspul No. 21, RT.003/RW.009, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Astrid;

b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai memukul badan Penggugat sampai memar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2019 disebabkan karena Penggugat mendapat bukti chat mesra Tergugat dengan perempuan yang bernama Astrid, sehingga membuat Tergugat marah dan merobek buku nikah bahkan sampai memukul Penggugat, dan sejak kejadian tersebut keluarga Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator atas nama Dra. Hartini Ahada, M.H. tanggal 26 November 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 15 Juli 2018;
- Bahwa poin 2 benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama satu tahun lebih;
- Bahwa poin 3 benar Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa poin 4 benar awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5. a. tidak benar Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Astrid karena perempuan tersebut adalah adik kandung pimpinan perusahaan tempat Tergugat bekerja dan perempuan tersebut hanya kagum terhadap pekerjaan Tergugat dan menyampaikan kepada teman kerja dengan menyatakan mudah-mudahan mendapat suami seperti Tergugat dan hanya sebagai teman biasa tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa poin 5.b. benar Tergugat marah-marah lebih kepada masalah ekonomi karena Penghasilan Tergugat belum cukup untuk kebutuhan hidup sehingga Tergugat menasihati Penggugat agar bersabar tetapi Penggugat tidak mendengar dan Tergugat tidak pernah memukul, Tergugat tidak tahu kenapa sampai ada memar di lengan Penggugat;
- Bahwa poin 6 tidak benar karena Penggugat mendapati chat Tergugat dengan astrid sebulan setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi lalu Tergugat pergi tetapi karena Penggugat mengomel terus sehingga Tergugat berbalik dan merobek buku nikah dan Tergugat tidak diusir secara langsung oleh keluarga Penggugat tetapi dua hari setelah Penggugat mendapati chat Terggat dengan Astrid kalau Tergugat pulang ke rumah, rumah sudah terkunci dan tidak ada orang karena Penggugat sudah tinggal disitu dan Tergugat merasa diusir secara halus;
- Bahwa setelah itu Tergugat masih datang ke rumah Penggugat dan mohon maaf kepada keluarga Penggugat dan menyampaikan kalau Tergugat tidak ada hubungan dengan Astrid dan keluarga menyerahkan semua kepada Penggugat dan dua minggu ini Tergugat dan Penggugat masih bersama-sama, namun tidak lagi berhubungan sebagai suami istri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi karena Penggugat tidak pernah mempersoalkan tentang penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Astrid karena Penggugat menemukan chat Tergugat dengan perempuan tersebut dengan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata sayang-sayang dan yang paling menyakitkan Penggugat karena di chat tersebut Penggugat menemukan kata-kata Tergugat bahwa Tergugat tidak bisa lupa dengan kejadian yang tadi malam sehingga Penggugat meranggapan ada yang diperbuat oleh Tergugat dengan perempuan tersebut dan juga sampai warna baju diatur;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memukul Penggugat tetapi Tergugat memukul Penggugat setelah buku nikah dirobek dan ada nenek Penggugat disitu sehingga Penggugat sangat sakit hati;
- Bahwa benar Penggugat menemukan chat Tergugat dengan perempuan Astrid sekitar satu bulan setelah Buku Nikah dirobek oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dalam dua minggu ini masih ketemu dengan Tergugat karena Tergugat yang datang ke rumah Penggugat dan tidak mungkin Penggugat mengusir Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ada percakapan Tergugat bersama perempuan Astrid sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat tapi yang Tergugat maksud tidak bisa lupa yang tadi malam adalah malam itu Astrid mengambilkan kartu dan menyiapkan makan tetapi bukan hanya untuk Tergugat tetapi dengan teman yang lain;
- Bahwa benar Tergugat sampaikan kalau besok Tergugat mau pake waju yang warna tertentu karena Astrid tanya Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat tetapi Tergugat memegang lengan Penggugat, karena Penggugat merontak-rontak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/027/VII/2018, tanggal 15 Juli 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out foto lengan atas Penggugat yang memar bekas dipukul oleh Tergugat, sumber aslinya diperlihatkan dari galeri HP. Penggugat, bukti P.2;
- Print out percakapan Tergugat dengan perempuan Astrid yang diperlihatkan sumber aslinya dari whatsapp Tergugat tanggal 4 September 2019, bukti P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **saksi kesatu**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1,, pekerjaan Guru Honorer SD Negeri 8 Parepare, bertempat tinggal di Jl. Industri Kecil No.105, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Wildan Hakim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat di Jalan Abu Bakar Lambogo Parepare selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Astrid;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi lihat bekas pukulan di bagian lengan atas Penggugat lebam dan berdasarkan penyampaian Penggugat kalau itu dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat Tergugat merobek buku nikah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi nafkah;

Saksi 2 **saksi kedua**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan A. Makkasau, RT.002, RW.001, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Wildan Hakim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun tidak lama berselang sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok terus menerus);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Penggugat cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul lengan Penggugat, karena kalau bertengkar sudah sangat parah nanti ditegur baru berhenti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah datang dengan maksud untuk memperbaiki diri, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Tergugat juga sudah beberapa kali meninggalkan rumah kemudian kembali lagi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasihati keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas, keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Astrid, Tergugat sering marah-marah kepada

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan memukul Penggugat sampai memar di bagian lengan kanan atas. Pucaknya pada awal Oktober 2019 disebabkan Penggugat mendapat bukti chat mesra Tergugat dengan perempuan yang bernama Astrid, sehingga Tergugat marah dan merobek Buku Nikah bahkan sampai memukul Penggugat dan sejak kejadian tersebut keluarga Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2018 dan setelah nikah tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama satu tahun lebih dan belum dikauniai anak, dan benar sejak bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan Astrid tetapi perempuan tersebut hanya kagum terhadap pekerjaan Tergugat dan benar Tergugat marah-marah lebih kepada masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat belum cukup untuk kebutuhan hidup tetapi Penggugat tidak mendengar dan Tergugat tidak pernah memukul, Tergugat tidak tahu kenapa sampai ada memar di lengan Penggugat;

Nimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak benar Tergugat merobek buku nikah karena Penggugat mendapati chat Tergugat dengan Astrid karena satu bulan setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi dan Tergugat merobek buku nikah baru kemudian Penggugat mendapati chat Tergugat dengan Astrid dan setelah itu kalau Tergugat pulang ke rumah, rumah sudah terkunci dan tidak ada orang karena Penggugat sudah tidak disitu dan Tergugat merasa diusir secara halus, setelah itu Tergugat masih datang ke rumah Penggugat dan mohon maaf kepada keluarga Penggugat dan menyampaikan kalau Tergugat tidak ada hubungan dengan Astrid, namun keluarga menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan dua minggu ini Tergugat dan Penggugat masih bersama-sama, namun tidak lagi berhubungan sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam replik, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi karena Penggugat tidak pernah mempersoalkan tentang penghasilan Tergugat tetapi peretngkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Astrid karena chat Tergugat yang Penggugat dapat dengan perempuan Astrid dengan kata sayang-sayang dan yang paling menyakitan adalah Tergugat menyatakan Tergugat tidak bisa lupa dengan kejadian yang tadi malam sehingga Penggugat beranggapan ada yang diperbuat oleh Tergugat dengan perempuan tersebut dan juga sampai warna baju diatur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak benar Tergugat tidak memukul tetapi Tergugat memukul Penggugat setelah buku nikah dirobek dan ada nenek Penggugat disitu sehingga Penggugat sangat sakit hati dan benar Penggugat menemukan chat Tergugat dengan perempuan Astrid satu bulan setelah buku nikah dirobek oleh Tergugat dan benar Penggugat dalam dua minggu ini masih ketemu dengan Tergugat karena Tergugat datang ke rumah Penggugat dan tidak mungkin Penggugat mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat pada pokoknya menyatakan benar ada percakapan antara Tergugat dengan perempuan Astrid sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat tetapi yang Tergugat maksud tidak bisa lupa yang tadi malam adalah malam itu Astrid mengambilkan kartu dan menyiapkan makan tetapi bukan hanya untuk Tergugat tetapi dengan teman yang lain dan benar Tergugat sampaikan kalau Tergugat mau pake warnah baju tertentu karena karena Tergugat ditanya sama Astrid, namun Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, tetapi Tergugat memegang lengan Penggugat, karena Penggugat merontak-rontak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik terdapat hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2018;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa satu bulan setelah Tergugat merobek buku nikah kemudian Penggugat menemukan chat Tergugat dengan perempuan Astrid;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik duplik yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya pihak ketiga (Tergugat selingkuh dengan perempuan lain) ataukah karena persoalan ekonomi menyebabkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat ruku lagi ?
2. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah print out dari media elektronik yang telah diperlihatkan sumber aslinya oleh Penggugat dan oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan sumber aslinya, namun bukti-bukti tersebut masih merupakan bukti permulaan yang bila diperlukan masih harus dikuatkan dengan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik, meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto-foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi kesatu dan saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Astrid sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang didukung oleh keterangan dua orang saksi dimana saksi kesatu dua kali melihat dan saksi kedua sering melihat dan mendengar

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai hal itu telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga lengan kanan atas Penggugat memar, oleh Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang didukung oleh keterangan dua saksi, dimana saksi kesatu melihat lengan atas Penggugat memar karena di pukul sedangkan saksi kedua melihat pada saat Tergugat memukul Penggugat, sehingga dalil Penggugat mengenai hal itu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi secara materil saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan pada sidang pengajuan bukti-bukti, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahannya, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Astrid;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus, bahkan Tergugat pernah memukul lengan Penggugat sampai memar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan antara keduanya secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun meskipun Tergugat telah berupaya untuk itu, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Hadira, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hadira

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).